

# **EVALUASI KEBIJAKAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19 DI DINAS SOSIAL KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA**

M. Agung Alfarizi

NPP. 28.0125

*Asdaf Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara*

*Program Studi Keuangan Daerah*

Email: agungalfarizi99@gmail.com

## **ABSTRACT**

The author focuses on evaluating the Unexpected Spending fund policy in the context of handling Covid-19 at the Langkat District Social Service, North Sumatra Province. The purpose of this research is to describe what activities are carried out related to the Unexpected Spending fund policy in the context of handling Covid-19 at the Langkat District Social Service. The author uses a qualitative descriptive method of internship design in this study with an inductive approach. The author collects data through interviews, and documentation, in collecting qualitative data, the author conducts in-depth interviews with 14 people. The analysis uses the evaluation theory initiated by William N. Dunn. The findings obtained by the author in this study are that the implementation of the Unexpected Expenditure fund policy in the form of distributing food social assistance to the community has been delayed due to the large number of invalid food social assistance data. It can be concluded that the policy of Unexpected Spending funds in the context of handling Covid-19 at the Langkat District Social Service has not been implemented optimally. Based on the results of the authors' conclusions above, the authors provide suggestions to the Langkat District Social Service to approach and improve coordination with the Village/Kelurahan so that delays in the distribution of food social assistance do not recur to the community.

**Keywords: Evaluation, Unexpected Spending Fund Policy, Covid-19 Pandemic**

## **ABSTRAK**

Penulis berfokus pada evaluasi kebijakan dana Belanja Tidak Terduga dalam rangka penanganan Covid-19 di Dinas Sosial Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan kegiatan apa saja yang dijalankan terkait kebijakan dana Belanja Tidak Terduga dalam rangka penanganan Covid-19 di Dinas Sosial Kabupaten Langkat. Penulis menggunakan desain magang metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dengan pendekatan induktif. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dan dokumentasi, dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 14 orang. Adapun analisisnya menggunakan teori evaluasi yang digagas oleh William N. Dunn. Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan kebijakan dana Belanja Tidak Terduga berupa pendistribusian bantuan sosial pangan kepada masyarakat

mengalami keterlambatan dikarenakan banyaknya data-data bantuan sosial pangan yang tidak valid. Dapat disimpulkan kebijakan dana Belanja Tidak Terduga dalam rangka penanganan Covid-19 di Dinas Sosial Kabupaten Langkat belum terlaksana dengan maksimal. Berdasarkan hasil kesimpulan penulis diatas, maka penulis memberikan saran kepada Dinas Sosial Kabupaten Langkat agar melakukan pendekatan dan meningkatkan koordinasi dengan pihak Desa/Kelurahan sehingga tidak terulang kembali keterlambatan dalam pendistribusian bantuan sosial pangan kepada masyarakat.

**Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan Dana Belanja Tidak Terduga, Pandemi Covid-19**

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Lahirnya Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi tahap awal untuk percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang dilaksanakan pemerintah melalui otonomi daerah. Undang-Undang tersebut menciptakan sesuatu yang baru dalam pengaturan mengenai pemerintahan daerah diseluruh Indonesia yang lebih mengutamakan pembangunan di Indonesia. Terdapat suatu unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yaitu berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah yang namanya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara).

Bagi beberapa pihak tertentu APBD dapat menjadi sarana untuk melihat dan mengetahui kemampuan daerahnya terkait dengan pendapatan daerah dan belanja daerah. Pendapatan daerah merupakan hal utama dalam perkembangan APBD, dalam hal ini pendapatan daerah dapat menjadi acuan dalam menyusun perencanaan jangka pendek (satu tahun) di daerah dengan asumsi perkembangan pada tahun ini akan relatif sama dengan perkembangan satu tahun yang akan datang sedangkan Belanja daerah ialah suatu bentuk kewajiban daerah yang ditujukan untuk mengurangi nilai kekayaan bersih yang terdapat di dalam anggaran suatu daerah.

Terdapat salah satu poin di dalam belanja daerah yang namanya Belanja Tidak Terduga (BTT). Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran yang ditujukan untuk keperluan darurat, dimana keperluan tersebut tidak dapat diprediksi sebelumnya. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten/Kota menggunakan BTT untuk penanggulangan bencana alam, *non* alam maupun kegiatan yang terkait dengan pengeluaran tidak terduga lainnya (Pradana, 2018). Salah satu bentuk keadaan darurat yaitu bencana *non* alam yang telah muncul pada tahun 2020 berupa virus

yang dinamakan *Corona Virus Disease (Covid-19)*, virus ini telah ditetapkan sebagai pandemi oleh *World Health Organization (WHO)*. Indonesia sendiri pada awalnya terdapat dua orang yang positif terjangkit virus ini pada bulan Maret 2020. Akibat adanya Covid-19 ini di Indonesia menimbulkan dampak pada beberapa sektor, salah satunya sektor perekonomian di Indonesia.

Dalam rangka penanganan Covid-19 ini pemerintah menerapkan kebijakan terkait dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang digunakan untuk menangani dampak dari pandemi Covid-19 di Indonesia. Dana BTT tersebut dapat dicairkan apabila daerah telah menetapkan status darurat terhadap pandemi ini, untuk menetapkan status darurat bencana terhadap pandemi ini di daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan kajian atau penilaian yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Langkat berpedoman pada Keputusan Bupati Langkat Nomor 360-02/K Tahun 2020 menyatakan bahwa Bupati Langkat sebagai Kepala Daerah telah menetapkan status siaga darurat bencana terhadap pandemi ini.

## 1.2. Permasalahan

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan kebijakan dana Belanja Tidak Terduga di Dinas Sosial Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dimana belum maksimal realisasi anggaran dana Belanja Tidak Terduga yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat kepada Dinas Sosial Kabupaten Langkat. Hal ini terlihat pada tabel total dana Belanja Tidak Terduga untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut.

Tabel  
Total Dana Belanja Tidak Terduga untuk Masyarakat yang Terdampak Pandemi Covid-19 Tahun  
Anggaran 2020  
Kabupaten Langkat

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan	Capaian Output	
					Volume	Satuan
(a)	(b)	(c)	(cl)	(e) = (cQ)/(c)	(f)	(g)
I	Bidang Pemulihan dan Layanan Dasar	30.208.000.000,00	13.523.877.000,00 .857,00	44,77%		
	(Belanja Tidak Terduga (BTT) Has ii Refocus ina					
A. Penanganan Dampak Ekonomi						
I	-	-	-		--	-

2	-	-	-	-	-
	Sub Total		-		
B. Bantuan Sosial Pangan					
1	Beras		8.245.620.500,00	56.318	KPM
2	Telur		5.135.193.357,00	56.318	KPM
3	Biaya Petugas & Biaya Bongkar & Muat		96.200.000,00		
	a. Biaya Bongkar & Muat		34.200.000,00	19	Org
	b. Penjaga Gudang		12.000.000,00	6	Org
	c. Uang Lelah Petugas Penginput Data		15.000.000,00	10	Org
	d. Uang Lelah Petugas Administrasi		15.000.000,00	10	Org
	e. Uang Lelah Petugas Pengawasan		20.000.000,00	10	Org
4	Makan dan Min um Rapat		15.000.000,00		
	a. Nasi Kotak(IOhrx2 keg xRp.25.000)		15.000.000,00	30	Org
5	Belanja Bahan Pakai Habis		7.032.000,00		
	a. L.akban		300.000,00	20	Bh
	b. Spidol		300.000,00	30	Bh
	c. Cutter		200.000,00	20	Bh
	d. Gunting		225.000,00	15	Bh
	e. Map Plastik Lo bang		1.864.500,00	300	Bh
	f Map Folder Sedang		1.125.000,00	25	Bh
	g. Map Plast		1.237.500,00	300	Bh
	h. Terpal Plastik		1.780.000,00	10	Bh
6	Cetak Dokumentasi		732.000,00		
	a. Fotocopy		482.000,00	1928	Lbr
	b. Dokumentasi		250.000,00	1	Set
7	Perjalanan Din as dalam Provins i		24.100.000,00		
	a. Rapa! Koordinasi ke Dinas Sosial Provsu		1.900.000,00		
	I. Eselon II		700.000.00	1	OK

	2. Eselon III & IV		1.200.000,00		3	OK
	b. Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah		22.200.000,00			
	1. Dekat : 6 Org x 2 Kecamatan		-			
	2. Sedang :6 Org x 2 Kecamatan		3.000.000,00		12	OK
	3. Jauh : 6 Org x 8 Kecamatan		19.200.000,00		48	OK
	Sub Total		13.523.877.857 ,00			
TOTAL		30.208.000.000,00	13.523.877.857,00	44,77%		

*Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Langkat Tahun 2020*

Berdasarkan data pada tabel di atas terdapat perbedaan yang sangat jauh antara jumlah realisasi dengan jumlah anggaran tersebut, maka dari itu dapat disimpulkan kurang optimalnya realisasi anggaran dana Belanja Tidak Terduga di Dinas Sosial Kabupaten Langkat. Hal ini menunjukkan terdapat permasalahan pada pelaksanaan kebijakan dana Belanja Tidak Terduga untuk penanganan Covid-19 di Dinas Sosial Kabupaten Langkat.

Sehubungan dengan beberapa permasalahan di atas maka penulis dapat menganalisis bahwa kebijakan dana Belanja Tidak Terduga untuk penanganan pandemi Covid-19 di Dinas Sosial Kabupaten Langkat belum berjalan dengan maksimal. Berkaitan dengan hal ini cara yang tepat untuk menjaga pelaksanaan kebijakan dana Belanja Tidak Terduga guna mencapai hasil yang baik adalah melakukan evaluasi. Kemudian menurut Akbar (2015:43) evaluasi juga dibutuhkan untuk menilai seberapa efektif suatu kebijakan dapat dilaksanakan serta untuk mengetahui apa yang harus diperbaiki atau diinginkan.

### **1.3. Penelitian Sebelumnya**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks kebijakan Dana Belanja Tidak Terduga dalam rangka penanganan Covid-. Penelitian Renaldy Vincent Dasid Rompis berjudul Kebijakan Pemerintah Kota Tomohon dalam mengatasi problem perekonomian dimasa pandemi Covid-19 (Rompis, 2021) menemukan bahwa percepatan dan penyesuaian dalam rangka penanganan Covid-19 serta pengaman daya beli masyarakat dan perekonomian nasional tentang penyesuaian dana yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) dan pergeseran kegiatan APBD 2020. Penggunaan antara lain meliputi bantuan sembako, penanganan Covid-19 pada Dinas Kesehatan dan operasional pemakaman Covid-19 yang di dalamnya ada santunan duka bagi ahli waris pasien yang meninggal dan dimakamkan sesuai protokol Covid-19.

Penelitian Militya Claudya Pogos berjudul Tata cara pengalihan dana APBD Kabupaten dalam hal terjadi pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pogos, 2021) menemukan bahwa dalam hal penanganan dampak ekonomi oleh Pemerintah Daerah menggunakan Belanja Tidak Terduga mencakup pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok. Penelitian Edy Sudaryanto berjudul Strategi Realokasi APBD untuk penanggulangan pandemi Covid-19 studi kasus pada pemerintah daerah “X” (Sudaryanto, 2020), menemukan bahwa penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak penularan pandemi Covid-19 berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2020. Dalam hal ini Pemerintah Daerah melakukan perubahan alokasi APBD tahun anggaran 2020 pada pencairan dana BTT umumnya sebanyak dua tahap. Pada pencairan dana BTT tahap pertama umumnya dialokasikan untuk Dinas Kesehatan dan RSUD yang dibelanjakan untuk keperluan penanganan Covid-19 baik itu persediaan masker, baju APD, Rapid test dan lain-lain. Sedangkan pada tahapan pencairan dana BTT yang kedua umumnya dipergunakan untuk menginvestigasi penyebaran virus Covid-19, bagi Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang melakukan karantina mandiri di rumah.

Penelitian Febrian Nugraha dkk berjudul Analisis pengalihan anggaran sebagai solusi terhadap hambatan ekonomi masyarakat Ponorogo Akibat Covid-19 (Nugraha et al., 2020) menemukan bahwa salah satu contoh daerah di Indonesia yang telah melakukan langkah antisipasi dengan cara *refocusing* kebijakan anggaran adalah Kabupaten Ponorogo. Kebijakan tersebut dilakukan dengan mekanisme pengalihan anggaran yang bersumber dari anggaran-anggaran non-prioritas dalam lingkup Belanja Tidak Terduga untuk kemudian dialihkan sebagai percepatan penanganan serangkaian problem akibat Covid-19. Penelitian Rido Parulian Panjaitan berjudul Menilik urgensi “*Rainy Day Fund*” dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Panjaitan, 2020), menemukan bahwa kondisi lonjakan realisasi Belanja Tidak Terduga atas pandemi Covid-19 dapat dipahami dengan setidaknya dua alasan: alokasi yang relatif kecil pada Belanja Tidak Terduga dan sifat Belanja Tidak Terduga yang tidak bersifat akumulatif lintas umum.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni evaluasi kebijakan dana Belanja Tidak Terduga dalam rangka penanganan Covid-19 di Dinas Sosial Kabupaten Langkat, menggunakan indikator yang berbeda juga dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan

pendapat dari William N. Dunn (Dunn, 2003) yang menyatakan bahwa evaluasi terdiri dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kegiatan apa saja yang dijalankan terkait kebijakan dana Belanja Tidak Terduga dalam rangka penanganan Covid-19 di Dinas Sosial Kabupaten Langkat.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan induktif. Penulis memilih desain penelitian ini karena menganggap desain ini cocok untuk memberikan gambaran berupa data dan fakta dilapangan sehingga mampu memberi jawaban hingga mendapatkan kesimpulan dari pertanyaan mengenai penggunaan dana belanja tidak terduga dalam rangka penanganan Covid-19.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Menurut Nazir (2017:153) “Pengumpulan data ada prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan”. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 14 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Langkat, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Langkat, Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Langkat dan masyarakat penerima bantuan sosial pangan di Kabupaten Langkat yang berjumlah 11 orang Adapun analisisnya menggunakan teori evaluasi yang digagas oleh William N. Dunn (2003:610) mengemukakan bahwa kriteria yang digunakan dalam mengukur evaluasi suatu kebijakan yaitu, efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Evaluasi Kebijakan**

Pada kebijakan dana Belanja Tidak Terduga dalam rangka penanganan Covid-19 yang digunakan untuk pemberian bantuan sosial pangan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, penulis merasa perlu untuk melakukan evaluasi untuk melihat apakah program bantuan sosial ini sudah dapat berjalan maksimal dan apakah sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Evaluasi ini dibutuhkan untuk

melihat dan menilai seberapa jauh program ini dapat dilaksanakan dan diaktualisasikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Langkat.

Pada metode penulis telah menerangkan bahwa konsep evaluasi yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini berdasarkan teori dalam William N. Dunn (2003). Kemudian penulis menggunakan beberapa konsep evaluasi dari Dunn dan penulis akan menjelaskan melalui sub konsep efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan kebijakan dana Belanja Tidak Terduga dalam rangka penanganan Covid-19 di Dinas Sosial Kabupaten Langkat.

### **3.2. Efektivitas**

Menurut Dunn (2003:429) efektivitas adalah sesuatu yang berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, ataupun mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Terkait hal tersebut, dengan melakukan pembahasan terhadap sejauhmana efektivitas dari kebijakan dana Belanja Tidak Terduga dalam rangka penanganan Covid-19 di Dinas Sosial Kabupaten Langkat maka penulis menganalisis terhadap faktor tercapainya tujuan, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kebijakan dana BTT di Dinas Sosial Kabupaten Langkat. Adapun penjelasan dari faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

#### **a. Tercapainya tujuan dari kebijakan Dana BTT**

Berkaitan dengan aspek tercapainya tujuan dari kebijakan dana BTT, maka dapat kita lihat tujuan awal dari ditetapkannya kebijakan ini adalah pemberian bantuan sosial pangan dari pemerintah daerah secara memadai kepada individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin dan rentan, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak pandemi Covid-19. secara umum tujuan yang diinginkan dari ditetapkannya kebijakan dana BTT ini sudah tercapai dimana dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Langkat.

#### **b. Perencanaan Kebijakan Dana BTT**

Pada aspek perencanaan kebijakan dana BTT, dapat dilihat bahwa dana yang direncanakan untuk kebijakan ini yaitu dana Belanja Tidak Terduga yang berasal dari APBD. Adanya dana tersebut direncanakan untuk digunakan dalam pemberian bantuan sosial pangan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Adapun dalam perencanaan pembagian bantuan sosial pangan ini, masyarakat harus terlebih dahulu terdaftar sebagai penerima bantuan sosial pangan melalui SIKS-NG Kementerian sosial. Total terdapat 74.261 keluarga yang sudah

terdaftar, sebelumnya jumlah keluarga tersebut telah ditetapkan dan ditandatangani pada nota kesepakatan oleh Ketua dan Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Langkat.

Namun dalam proses penginputan dan import data penerima bantuan sosial pangan tersebut masih ditemukan data yang tidak valid pada bulan Juni. Dari Total 74.621 keluarga yang di input data hanya 56.318 keluarga saja yang datanya sudah valid. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan kebijakan dana BTT di Kabupaten Langkat belum terlaksana dengan maksimal dimana terjadi permasalahan pada proses penginputan data sehingga data-data bantuan sosial pangan ini masih ada yang tidak valid.

#### **c. Pelaksanaan Kebijakan Dana BTT**

Pelaksanaan kebijakan dana BTT di Kabupaten Langkat ditujukan untuk pemberian bantuan sosial pangan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Bantuan sosial pangan ini diberikan pada bulan Juni 2020 dengan teknis pendistribusian yaitu dilaksanakannya pelepasan pengangkutan bahan pangan ke Kecamatan oleh Ketua Gugus Tugas Covid-19 dan Satgas Pemulihan dan Layanan Dasar bersama Camat dari masing-masing Kecamatan di Posko Satgas Covid-19 Kabupaten Langkat.

Namun dalam pelaksanaan pendistribusian ini belum dapat dilaksanakan sepenuhnya pada bulan Juni dikarenakan masih banyak data-data bantuan sosial pangan yang masih tidak valid sehingga terjadinya penundaan pemberian bantuan sosial ini kepada masyarakat yang datanya tidak valid.

#### **d. Pertanggungjawaban Kebijakan Dana BTT**

Dalam tahap pertanggungjawaban mengenai kebijakan dana BTT yang digunakan untuk pemberian bantuan sosial pangan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, Dinas Sosial wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Bupati Langkat melalui verifikasi BPKAD Kabupaten Langkat. Dalam tahap penyampaian laporan pertanggungjawaban tersebut harus berdasarkan dengan tertib administrasi, artinya penyampaiannya berupa format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan dana BTT tersebut. Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan dana BTT tersebut mencakup seluruh penggunaan dana yang digunakan untuk pemberian bantuan sosial ini kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Langkat selambat-lambatnya akhir bulan Juni tahun 2020.

### **3.3. Efisiensi**

Efisiensi adalah suatu ukuran apakah suatu kegiatan berhasil atau tidak yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang

diinginkan. Menurut Dunn (2003:430) efisiensi berkenaan dengan rasionalitas ekonomi antara hubungan kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil. Sesuai dengan penjelasan tersebut, maka dalam melakukan pembahasan terhadap sejauh mana efisiensi kebijakan dana BTT yang digunakan untuk pemberian bantuan sosial pangan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Langkat, maka penulis melakukan analisis terhadap faktor anggaran yang digunakan dalam kebijakan dana BTT tersebut di Kabupaten Langkat sebagai berikut:

**a. Anggaran yang digunakan dalam Kebijakan Dana BTT**

Pada aspek anggaran yang digunakan dalam kebijakan dana BTT di Kabupaten Langkat adalah dana Belanja Tidak Terduga yang berasal dari APBD Kabupaten Langkat. Pemerintah Kabupaten Langkat memberi anggaran sebesar Rp 30.208.000.000,00 yang sepenuhnya merupakan dana BTT. Dana BTT tersebut digunakan untuk pemberian bantuan sosial pangan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Langkat yang akan disalurkan pada bulan Juni tahun 2020.

### **3.4. Kecukupan**

Menurut teori Dunn (2003:430) kecukupan adalah kriteria menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Dalam menentukan alternatif kebijakan dana BTT yang digunakan untuk pemberian bantuan sosial pangan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Langkat, maka dalam sub pembahasan ini akan dibahas seberapa besar kecukupan berupa ketersediaan dana BTT yang ada terhadap jumlah masyarakat terdampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Langkat sebagai berikut:

**a. Ketersediaan Dana BTT**

Berkaitan dengan aspek ketersediaan dana BTT, dana BTT yang digunakan untuk pemberian bantuan sosial pangan ini merupakan dana yang berasal dari APBD. Dana tersebut dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Langkat dimana Dinas ini sebagai penanggungjawab dalam kegiatan ini. Namun, anggaran yang ditujukan untuk kebijakan tersebut masih tersedia cukup banyak dikarenakan masih banyak keluarga miskin dan rentan yang terdampak pandemi Covid-19 belum menerima bantuan sosial pangan.

### **3.4. Pemerataan**

Menurut Teori Dunn (2003:434) pemerataan berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial serta merujuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang

berbeda dalam masyarakat. Dengan melihat hubungan antara distribusi akibat dan usaha atas kebijakan dana BTT yang digunakan untuk pemberian bantuan sosial pangan untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Langkat, maka dalam sub pembahasan ini akan dibahas mengenai Meratanya tujuan dari kebijakan dana BTT dan Sosialisasi kebijakan dana BTT di Kabupaten Langkat sebagai berikut:

**a. Meratanya tujuan dari Kebijakan Dana BTT**

Pada aspek tujuan dari kebijakan dana BTT ini belum dapat dikatakan merata sepenuhnya dikarenakan terdapat masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sosial pangan dari pelaksanaan kebijakan dana BTT tersebut. Terdapat 56.318 keluarga yang belum mendapatkan bantuan sosial pangan pada bulan Juni. Pada aspek tujuan dari kebijakan dana BTT ini belum dapat dikatakan merata sepenuhnya dikarenakan terdapat masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sosial pangan dari pelaksanaan kebijakan dana BTT tersebut. Terdapat 56.318 keluarga yang belum mendapatkan bantuan sosial pangan pada bulan Juni.

**b. Sosialisasi Kebijakan Dana BTT**

Terkait dengan aspek Sosialisasi kebijakan dana BTT, dapat dilihat bahwa Dinas Sosial telah melakukan proses sosialisasi kebijakan dana BTT ini pada bulan April tahun 2020. Sosialisasi ini dilakukan di masing-masing Kecamatan di seluruh Kabupaten Langkat dengan melibatkan Camat, Kapolsek, Kades/Lurah, Babinsa, Bhabinkamtibnas dan unsur-unsur masyarakat yang menerima bantuan sosial pangan ini.

Adanya sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial ini dapat memberikan informasi serta pemahaman kepada masyarakat mengenai kriteria penerima bantuan, jenis bantuan dan tujuan dari bantuan sosial pangan ini. Namun setelah dilakukannya sosialisasi ini, masih terjadi kesalahan pada pihak Desa/Kelurahan dimana data-data bantuan sosial pangan yang diusulkan tidak valid seperti NIK tidak valid dan data ganda. Hal ini menunjukkan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dapat dikatakan belum berjalan dengan maksimal dimana pihak Desa/Kelurahan belum mengerti dan memahami tentang data-data mengenai bantuan sosial pangan ini.

**3.5. Responsivitas**

Menurut Dunn (2003:437) responsivitas berkaitan dengan suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Berdasarkan teori tersebut maka dalam sub konsep ini akan dibahas mengenai seberapa Tingkat

Kepuasan Masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dan Dampak yang ditimbulkan dalam kebijakan dana BTT di kabupaten Langkat sebagai berikut:

**a. Tingkat kepuasan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dalam program Kebijakan Dana BTT**

Tingkat kepuasan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dari program kebijakan dana BTT ini tergolong dapat dikatakan kurang memuaskan. Dikarenakan terdapat masyarakat yang mengeluh atas terlambatnya pemberian bantuan sosial pangan yang berasal dari Dana BTT di saat pandemi Covid-19 seperti saat ini.

**b. Dampak yang ditimbulkan Kebijakan Dana BTT**

Berkaitan dengan kebijakan dana BTT terdapat dampak yang ditimbulkan dari kebijakan dana BTT tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan dana BTT ini berdampak positif bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19 ini dimana dampak tersebut berupa terpenuhinya kebutuhan dasar dari masyarakat sehari-hari.

### **3.6. Ketepatan**

Menurut Dunn (2003:438) yang dimaksud dengan ketepatan yaitu merujuk kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan dari suatu kebijakan. Berkaitan dengan penjelasan dari teori tersebut, maka disini penulis akan menganalisis sejauh mana faktor kesesuaian kebijakan dana BTT kepada sasaran di Kabupaten Langkat sebagai berikut:

**a. Kesesuaian Kebijakan Dana BTT kepada sasaran**

Terkait dengan kesesuaian kebijakan dana BTT kepada sasaran di Kabupaten Langkat, terdapat keterlambatan yang dirasakan masyarakat dalam menerima bantuan sosial pangan sehingga terdapat ketidaktepatan antara kebijakan dengan sasaran.

### **3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penulis melakukan penelitian tentang evaluasi kebijakan dana Belanja Tidak Terduga dalam rangka penanganan Covid-19 di Dinas Sosial Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan dana Belanja Tidak Terduga dalam rangka penanganan Covid-19 di Dinas Sosial Kabupaten Langkat. Penulis menemukan temuan penting yakni kebijakan dana Belanja tidak terduga ini digunakan untuk pemberian bantuan sosial pangan dari pemerintah daerah secara memadai kepada individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin dan rentan, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak pandemi

Covid-19. Sama halnya dengan temuan Renaldy Vincent Dasid Rompis bahwa penggunaan dana Belanja Tidak Terduga meliputi bantuan sembako yang ditujukan kepada masyarakat (Rompis, 2021). Temuan tersebut juga sama halnya dengan temuan Militya Claudya Pogos (Pogos, 2021) dimana Pemerintah Daerah menggunakan Belanja Tidak Terduga mencakup pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok untuk masyarakat yang membutuhkan. Kebijakan dana Belanja Tidak Terduga tidak hanya diperuntukkan untuk pemberian bantuan sosial pangan tetapi digunakan untuk pembelian masker, APD, disinfektan dan lain-lain, layaknya temuan Edy Sudaryanto (Sudaryanto, 2020).

Selanjutnya kebijakan dana Belanja Tidak Terduga ini dilakukan dengan mekanisme pengalihan anggaran yang bersumber dari anggaran Belanja Tidak Terduga untuk kemudian dialihkan sebagai percepatan penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan hasil penelitian Febrian Nugraha dkk (Nugraha et al., 2020). Berbeda dengan Penelitian Rido Parulian Panjaitan (Panjaitan, 2020), realisasi dari anggaran dana Belanja Tidak Terduga ini masih tergolong rendah dimana terdapat banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sosial pangan dikarenakan belum dapat didistribusikan sepenuhnya bantuan sosial pangan kepada masyarakat. Hanya sekitar 56.318 keluarga saja yang telah menerima bantuan sisanya belum dapat menerima bantuan sosial pangan ini pada bulan Juni tahun 2020.

Selain itu terdapat kendala lainnya berupa data-data bantuan sosial pangan ini banyak yang tidak valid seperti Nik tidak valid maupun data ganda yang telah terdaftar di DTKS Kementerian Sosial yang diusulkan oleh pihak Desa/Kelurahan sehingga pendistribusian bantuan sosial pangan ini menjadi terhambat. Pihak Desa/Kelurahan sebelumnya telah mengikuti sosialisasi bantuan sosial pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Namun, dikarenakan sedikitnya kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan menimbulkan kurangnya pemahaman bagi pihak Desa/Kelurahan.

### **3.8. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan upaya Dinas Sosial Kabupaten dalam mengatasi kendala-kendala pada kebijakan dana Belanja Tidak Terduga dalam rangka penanganan Covid-19 di kabupaten langkat terdiri dari melaksanakan pendistribusian bantuan sosial pangan tahap II, melakukan sosialisasi ulang dengan Desa/Kelurahan dan meningkatkan koordinasi dengan pihak Desa Kelurahan.

## **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan setelah melaksanakan magang, mengkaji, dan menganalisis berdasarkan data maupun informasi yang diperoleh dari informan di lapangan, maka penulis dapat menyimpulkan mengenai Kebijakan dana Belanja Tidak Terduga dalam rangka penanganan Covid-19 di Kabupaten Langkat digunakan untuk pemberian bantuan sosial pangan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Pemberian bantuan sosial ini bertujuan agar dapat memenuhi kebutuhan selama masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan keluarga miskin dan rentan tidak mampu memenuhi kebutuhan mendasar. Dalam kebijakan dana BTT ini perlu dilakukan perbaikan karena sejauh ini belum berjalan maksimal terkait pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat. Hal tersebut terjadi dikarenakan beberapa kendala diantaranya masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sosial pangan, data-data bantuan sosial yang tidak valid dan sedikitnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial kepada Desa/Kelurahan. Namun, dalam mengatasi kendala-kendala tersebut Dinas Sosial Kabupaten Langkat telah melakukan upaya berupa melaksanakan pendistribusian bantuan sosial pangan tahap II, melakukan sosialisasi ulang dengan Desa/Kelurahan dan meningkatkan koordinasi dengan pihak Desa/Kelurahan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu penelitian yang dilakukan di masa pandemi Covid-19 maka harus memperhatikan protokol kesehatan yang telah diterapkan.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis berharap bahwa nantinya akan ada penelitian mengenai dana Belanja Tidak Teduga dalam rangka penanganan Covid-19 untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Langkat beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Bahrullah. 2015. *Sistem Pengawasan Keuangan Negara di Indonesia*. Jakarta : Pusat Kajian Keuangan Negara.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar analisis Kebijakan Publik Edisi 2*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Nazir, Moh. 2017. *Metode Penelitian*. Bogor : Penerbit Ghalia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Keputusan Bupati Nomor 360-02/K Tahun 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana *Non Alam Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Langkat

Nugraha, Febrian Adi., Winarto, Asis Riat., Purnomo Rochmat Aldy. 2020. Analisis Pengalihan Anggaran Sebagai Solusi Terhadap Hambatan Ekonomi Masyarakat Ponorogo Akibat Covid-19. *Jurnal Pemerintah&Politik*. 5(3).

Panjaitan, Rido Parulian. 2020. Menilik Urgensi “*Rainy Day Fund*” Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. *Jurnal Inspirasi*. 11(2).

Pogos, Militya Claudya. 2021. Tata Cara Pengalihan Dana APBD Kabupaten Dalam Hal Terjadi Pandemi Covid-19 Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. *Lex Administratum*. 9(3).

Pradana, Mahirsyah. 2018. Alokasi Belanja Pemerintah dan Indeks Pembangunan Bahasa Indonesia. *Develop*. 2(1).

Rompis, Renaldy V.D. 2021. Kebijakan Pemerintah Kota Tomohon Dalam Mengatasi Problem Perekonomian Dimasa Pandemi Covid-19. *Jurnal Politico*. 10(4).

Sudaryanto, Edy. 2020. Strategi Realokasi APBD untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah “X”. *SENMEA*. 5(1).